



PUTUSAN

NOMOR 113/Pid.Sus/2014/PT.YYK.(Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BINSAR GULTOM Bin MARIHOT GULTOM;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 1 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusunawa Blok C-42, Nologaten, Depok Sleman;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Seniman;
Pendidikan : SMA;

Yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 September 2014 Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Yyk., sedangkan Terdakwa II:

Nama lengkap : ARI SUSILO Bin SUWANDI;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonoboyo Rt5.02.RW.011, Kel.Wonoboyo
Kecamatan Jogonalan, Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP;

Dan Terdakwa III :

Nama lengkap : AGUS SRIYANTO Bin RANTO RAMBAT;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/5 September 1977;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonoboyo, Rt.03, RW.011, Kel.Wonoboyo
Kecamatan Jogonalan, Klaten;
Pekerjaan : Buruh;

Halaman 1 dari 10 putusan nomor 113/Pid.Sus/2014/PT.YYK. (Narkotika)



Pendidikan : SD;

Telah menyatakan menerima putusan tersebut (tidak mengajukan banding).

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
Yogyakarta oleh :

1.....P
enyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Mei
2014 , sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni
2014 ;

2.....P
erpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat
Perintah Penahanan tanggal 23 Mei 2014 , sejak tanggal 3 Juni
2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;

3.....P
enuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26
Juni 2014 sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli
2014 ;

4.....P
enahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal
2 Juli 2014 , sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31
Juli 2014;

5.....P
erpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16
Juli 2014 , sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 29
September 2014;

6.....P
erpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
tanggal 19 September 2014 , sejak tanggal 15 September 2014
sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;

7.....P
erpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal
2 Oktober 2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan
tanggal 13 Desember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1.....P
enetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 8

Halaman 2 dari 10 putusan nomor 113/Pid.Sus/2014/PT.YYK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 Nomor 113/Pid.Sus/2014/PT.YYK (Narkotika)
tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini di tingkat banding;

2.....T

elah membaca berkas perkara dan surat surat yang
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Yogyakarta tanggal 9 September 2014 Nomor
230/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juni 2014
Nomor Reg.Perk.:PDM-79/YOGYA/06/2014, para Terdakwa telah
diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan
dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa 1 BINSAR GULTOM Bin MARIHOT
GULTOM, terdakwa 2 ARI SUSILO Bin SUWANDI , dan terdakwa 3 AGUS
SRIYANTO Bin RANTO RAMBAT, pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014
sekira pukul 01.45 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Mei 2014 bertempat di warung kopi Jln Garuni III, Babarsari , Kec Depok
Kab Sleman atau setidak - tidaknya disuatu tempat lain, namun sesuai
dengan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman para saksi yang
dipanggil serta tempat terdakwa ditahan lebih dekat pada tempat Pengadilan
Negeri Yogyakarta dari pada kedudukan Pengadilan Negeri dimana tindak
pidana tersebut dilakukan maka Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai
kewenangan untuk mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan
terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi Wicaksono bersama rekan - rekan (anggota
Polda DIY unit Narkoba) sedang tugas jaga di reskrim Polda DIY,
menerima laporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Jl
Garuni III Babarsari kemudian saksi bersama rekan-rekan mendatangi
tempat tersebut, selanjutnya melakukan penyelidikan dan karena
mencurigakan kemudian saksi Wicaksono bersama rekan - rekan (anggota
Polda DIY unit Narkoba) memfokuskan di warung kopi milik terdakwa 1
BINSAR GULTOM dan setelah yakin bahwa informasi masyarakat benar

Halaman 3 dari 10 putusan nomor 113/Pid.Sus/2014/PT.YYK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama rekan mendatangi warung kopi tersebut, dan mereka terdakwa sedang minum - minuman keras jenis Mensen selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan tempat terhadap mereka terdakwa dan dengan disaksikan oleh pengurus RT setempat dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus koran berisi ganja seberat 5,48 gram, dana 1 (satu) puntung ganja dengan berat 0,18 gram ditemukan dibawah meja dan tempat duduk mereka terdakwa, dan 1 (satu) bungkus koran ganja berat 1,24 gram ditemukan dikursi tempat duduk terdakwa 2 ARI SUSILO, serta 1 (satu) buah kertas paper dan serpihan daun ganja berat 0,16 gram ditemukan didalam tas milik terdakwa 2 ARI SUSILO selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Kantor Polda DIY untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa mereka terdakwa ketika menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja , tanpa ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta ;

- Nomor : 0440/1060/C.3 tanggal 16 Mei 2014 yang memeriksa dan ditandatangani oleh I dr Woro Umi Ratih Sp PK M Kes, 2 Chintya Yuli Astuti, A Farm, Apt. 3 Karjiman , S ST dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti No. BB/44/V/2014/Ditresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 010135/T/05/2014 mengandung GANJA (THC) seperti terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-
- Nomor : 440/1061/C.3 tanggal 16 Mei 2014 yang memeriksa dan ditandatangani oleh dr Woro Umi Ratih, Sp PK.M.Kes , 2 Chintya Yuli Astuti, S FARM , Apt , 3 Karjiman , S ST. Dengan kesimpulan Bahwa Barang bukti No BB/44.a/V/2014/Ditresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 010136/T/05/2014 dan 010137/T/05/2014 mengandung GANJA (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I No Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1 BINSAR GULTOM Bin MARIHOT GULTOM , pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 20.00 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di warung kopi Jn Garuni

Halaman 4 dari 10 putusan nomor 113/Pid.Sus/2014/PT.YYK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III, Babarsari Kec Depok, Kab Sleman dan terdakwa 2 ARI SUSILO Bin SUWANDI, bersama terdakwa 3 AGUS SRIYANTO Bin RANTO RAMBAT, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Pandan Simpeng - Klaten , atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain, namun sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman para saksi yang dipanggil serta tempat terdakwa ditahan lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta dari pada kedudukan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut dilakukan maka Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk mengadili, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara dicampur dengan tembakau rokok, selanjutnya campuran ganja tersebut dilinting dengan menggunakan kertas paper hingga menyerupai sebatang rokok, kemudian lintingan ganja dibakar dengan korek api lalu asapnya dihisap layaknya orang merokok dan dihisap hingga habis ;

Bahwa setelah menghisap ganja tersebut pikiran terasa tenang, mata terasa kantuk dan perut terasa lapar dan mereka terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan test urine atas nama terdakwa terdakwa 1 BINSAR GULTOM Bin MARIHOT GULTOM, terdakwa 2 ARI SUSILO Bin SUWANDI, dan terdakwa 3 AGUS SRIYANTO Bin RANTO RAMBAT, setelah diperiksa dilaboratorium dengan hasil (+) positif Cannabinoids sesuai hasil pemeriksaan Urine Nomor : R/144.a - 144.b- 144.c/V/2014/Biddokkes Polda tanggal 9 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Kabid Dokes Polda DIY dr A Nyoman Eddy P.W DFM.Sp.F AKBP Nrp 68070471 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2014 Nomor Reg.PERK.:PDM-79/YOGYA/08/2014 para Terdakwa pada pokoknya telah dituntut :

1. Menyatakan terdakwa I BINSAR GULTOM Bin MARIHOT GULTOM, terdakwa II ARI SUSILO Bin SUWANDI , terdakwa III

Halaman 5 dari 10 putusan nomor 113/Pid.Sus/2014/PT.YYK. (Narkoba)



AGUS SRIYANTO Bin RANTO RAMBAT , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. BINSAR GULTOM Bin MARIHOT GULTOM , terdakwa II ARI SUSILO Bin SUWANDI , terdakwa III AGUS SRIYANTO Bin RANTO RAMBAT, dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Koran berisi ganja berat 5,48 gram dan 1 (satu) puntung ganja dengan berat 0,18 gram;
- 1 (satu) bungkus Koran berisi ganja berat 1,24 gram;
- 1 (satu) buah tas kecil berisi rontokan ganja berat 0,16 gram;
- 1 (satu) buah kertas paper.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2000,00,-(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BINSAR GULTOM Bin MARIHOT GULTOM , Terdakwa II ARI SUSILO Bin SUWANDI , Terdakwa III AGUS RIYANTO Bin RANTO RAMBAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 6 dari 10 putusan nomor 113/Pid.Sus/2014/PT.YYK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Koran yang berisi ganja berat \pm 5,48 gram;
 - 1 (satu) puntung ganja berat kurang lebih 0,18 gram;
 - 1 (satu) bungkus Koran berisi ganja berat kurang lebih 1,24 gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil berisi rontokan ganja berat kurang lebih 0,16 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2000,00. (Dua ribu rupiah).

Membaca Akte permintaan banding yang dibuat Panitera Sekretaris MAT DJUSKAN,SH.MH. yang menerangkan bahwa Terdakwa I BINSAR GULTOM Bin MARIHOT GULTOM telah mengajukan permintaan banding tanggal 13 September 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 September 2014 Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2014;

Membaca memori banding yang dibuat Terdakwa I BINSAR GULTOM Bin MARIHOT GULTOM tanggal 25 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 September 2014 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2014;

Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Oktober 2014 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat I tanggal 9 Oktober 2014;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terdakwa I tanggal 26 September 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya , pada pokoknya

Halaman 7 dari 10 putusan nomor 113/Pid.Sus/2014/PT.YYK. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan bahwa Terdakwa I adalah sebagai korban peredaran Narkoba, sehingga harusnya hanya dijatuhi pidana berupa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan alasan keberatan dari Terdakwa I dan menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa I hanyalah merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal hal baru dan hal tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 September 2014 Nomor 230.Pid.Sus/2014/PN.Yyk., serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan maka Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 September 2014 Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. terhadap Terdakwa I yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I BINSAR

Halaman 8 dari 10 putusan nomor 113/Pid.Sus/2014/PT.YYK. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GULTOM Bin MARIHOT GULTOM;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 September 2014 Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Yyk.terhadap Terdakwa I yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa I tetap dalam tahanan Rutan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa I, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2000,00. (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **RABU tanggal 12 NOPEMBER 2014** oleh **DR.HERU IRIANI,SH.MHum.** sebagai Ketua majelis dan **EKO TUNGGUL PRIBADI,SH. Dan SUTJAHJO PADMO WASONO,SH.** Masing masing sebagai Hakim Anggota , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 19 NOPEMBER 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.BAMBANG MULYADI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO TUNGGUL PRIBADI,SH.

DR.HERU IRIANI,SH.MHum.

SUTJAHJO PADMO WASONO,SH.,

Panitera Pengganti,

H.BAMBANG MULYADI.

